



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 100.3.3.2/80/KEP/429.011/2026  
TENTANG  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
BERDASARKAN KONDISI KERJA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 tahun 2024 tentang Tambahan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 tahun 2026, perlu menetapkan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kondisi Kerja melalui keputusan bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 tahun 2024 tentang Tambahan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KONDISI KERJA.

- KESATU : Menetapkan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan pelaksanaan tugas dengan kriteria:
- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan bersinggungan dengan aparat penegak hukum yang terdiri atas:
    - 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    - 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
    - 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
    - 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
  - b. melaksanakan tugas strategis pemerintah daerah yang terdiri atas:
    - 1. pekerjaan yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja Prioritas Daerah;
    - 2. pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi pimpinan.
  - c. penetapan besaran dan pegawai Aparatur Sipil Negara Penerima TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 26 Februari 2026.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 24 April 2026

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 100.3.3.2/80/KEP/429.011/2026  
 TENTANG :  
 PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KONDISI  
 KERJA

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 BERDASARKAN KONDISI KERJA

No	SKPD	KRITERIA KONDISI KERJA				
		Resiko Kesehatan	Keselamatan Jiwa	Aparat Pemeriksa dan penegak Hukum	Dampak langsung terhadap prioritas Daerah	koordinasi dan komunikasi pimpinan
1	Sekretariat Daerah			√		√
2	Sekretariat DPRD			√		√
3	Inspektorat			√		
4	Dinas Pendidikan				√	
5	Dinas Pemuda dan Olah Raga				√	
6	Dinas Pertanian dan Pangan				√	
7	Dinas Lingkungan Hidup	√				
8	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman			√		
9	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan			√		
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian				√	
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan				√	
12	Dinas Perhubungan		√			
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		√	√	√	

No	SKPD	KRITERIA KONDISI KERJA				
		Resiko Kesehatan	Keselamatan Jiwa	Aparat Pemeriksa dan penegak Hukum	Dampak langsung terhadap prioritas Daerah	koordinasi dan komunikasi pimpinan
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			√	√	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			√	√	
16	Dinas Kesehatan	√		√	√	
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			√		
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			√		
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			√	√	
20	Dinas Perikanan			√	√	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			√	√	
22	Satuan Polisi Pamong Praja			√		
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			√	√	
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			√	√	
25	Badan Pendapatan Daerah			√	√	
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			√		
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		√	√		
28	Badan Kesatuan			√		

No	SKPD	KRITERIA KONDISI KERJA				
		Resiko Kesehatan	Keselamatan Jiwa	Aparat Pemeriksa dan penegak Hukum	Dampak langsung terhadap prioritas Daerah	koordinasi dan komunikasi pimpinan
	Bangsa dan Politik					
29	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		√	√		
30	Kecamatan			√		

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS